



# PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah

S U B A N A													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah

K B N U R Y U S U F													
P O N D O K													
M A C A N A N													

c. Jenjang Sekolah

<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
---	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

d. Status Sekolah

<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta
---------------------------------	--

e. Propinsi

J A W A	T I M U R												
---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota

N G A W I													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan

J O G O R O G O													
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan

M A C A N A N													
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 2 / N Y / 1 1 / 2 0 1 0												
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal

1 8	1 0	2 0 1 0
-----	-----	---------

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 - 9 1 8 9 0 - 1 4 0 4 . 1 0 1 / 2 0 1 4												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal

1 0	0 3	2 0 1 4
-----	-----	---------

Operator Dinas Pendidikan,

SUHARTI, SAg, MPd

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pisp@kemendikbud.go.id](mailto:pisp@kemendikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



## **YAYASAN “ NUR YUSUF”**

**Alamat : Dusun Macanan, Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo,  
Kabupaten Ngawi 63262.**

---

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DESA MACANAN, KECAMATAN JOGOROGO  
KABUPATEN NGAWI  
NO. 02/NY/II/2010**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PAUD NUR YUSUF  
KETUA YAYASAN NUR YUSUF  
DESA MACANAN**

- Menimbang : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 19 ayat (1) (2), pasal 20, pasal 21 ayat (1), (2), pasal 22 ayat (1), (2), (3), pasal 23, dan pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : - UU RI No.20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang  
- Pendidikan Pra Sekolah.
- Memperhatikan : - Melihat anak - anak usia dini di Desa Kletekan yang masih perlu adanyabimbingan dilembaga PAUD
- Menetapkan : - **MEMUTUSKAN**  
- Memberikan izin pendirian kepada PAUD NUR YUSUF Desa Macanan Berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2010

Ditetapkan di : Macanan  
Pada tanggal 18 Oktober 2010  
**KETUA YAYASAN NUR YUSUF**





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DINAS PENDIDIKAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09  
Faks. 0351 - 749078 Telp. 0351 – 749198  
Email : dindikngawi@gmail.com Website : [Http://www.dindikngawi](http://www.dindikngawi)

Surat Keputusan Nomor : 421.9/890.1/404.101/2014

IZIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga                | : | NUR YUSUF  |
| 2. Alamat                      | : | Dusun Pondok Desa Macanan Kec. Jogorogo Kab. Ngawi |
| 3. Tahun Berdiri               | : | 18 Oktober 2010                                    |
| 4. Jenis Pendidikan            | : | Kelompok Bermain                                   |
| 5. Ketua Penyelenggara         | : | Sabani, S.HI                                       |
| 6. Ketua Lembaga               | : | Sartun, S.HI                                       |
| 7. Yayasan                     | : | Lembaga Pendidikan Nur Yusuf                       |
| 8. Tanggal dan No Akte Notaris | : | 27 Juli 2010, No. 27                               |
| 9. Status                      | : | Ijin   |

Demikian memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 10 Maret 2017.



Ngawi, 10 Maret 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI

Drs. ABIMANYU, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19600531 198603 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DINAS PENDIDIKAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09  
Faks. 0351 - 749078 Telp. 0351 – 749198  
Email : dindikngawi@gmail.com Website : [Http/www.dindikngawi](http://www.dindikngawi)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI  
Nomor : 421.9/890.1/404.101/2014

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN  
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Dari Tn/Ny/Nn. SARTUN, S.HI  
Selaku pemilik/penyelenggara PAUD "NUR YUSUF"  
Tanggal 24 Februari 2014 serta lampiran – lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jogorogo No. 421.9/120/404.101.04/2014 Tanggal 1 Maret 2014 Kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 02 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,  
3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,  
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, Tentang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ),  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.  
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Kepada : Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Nama Lembaga : "NUR YUSUF "  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahun Berdiri : 18 Oktober 2010  
Status : Ijin  
Alamat : Telp. 085735800289  
Jalan  
Desa/Kelurahan : Macanan  
Kecamatan : Jogorogo  
Kabupaten : Ngawi  
Ketua Penyelenggara : SABANI, S.HI  
Ketua Lembaga : SARTUN, S.HI
- Kedua : Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 10 Maret 2017
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi lembaga yang berguna membantu, menumbuhkembangkan anak secara optimal.
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- Keempat : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berhak mencabut kembali Izin Operasional apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dalam penyelenggarannya.  
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 10 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI



Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 198603 1 011

Tembusan Yth.

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi
2. Lembaga yang bersangkutan
3. Arsip